



P U T U S A N
Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/31 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terusan Jakarta No. 112 Antapani Bandung;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak Bekerja (Diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI pangkat terakhir Letkol CZI NRP. 11960052900775);
- II. Nama lengkap : **IKHWAN NURSUYUJOKO, S.Ag;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/14 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Dusun Sere RT. 001 RW. 002, Kel. Bangorejo, Kecamatan Bangorejo - Banyuwangi;
2. Vila Nusa Indah 3 Blok KN 9 No. 9 RT. 009 RW. 039, Kel. Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri - Bogor;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa I di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. **TIMUR IBNU HAMDANI, S.H., M.H.**;
2. **HEYKAL ANWAR PUTRA, S.H.**;

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "**TNP Law Firm**" yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan XIII No. 31 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa II di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. **LALU ABDI MANSYAH, S.H., CLI.**;
2. **M. NAUFAL ALI SYAFI'I, S.H., M.H., CLI.**;
3. **KEVIN WIBOWO, S.E., S.H., CLI.**;

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "**Lalu Abdi Mansyah & Partners, Attorney and Counsellor at Law**" yang beralamat di Jalan Baratajaya XX No. 92 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M.**, dimana pada waktu itu masih menjadi Anggota TNI AD aktif dan pada saat ini telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/988/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/305/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.**, dan saksi **Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**, pada waktu antara bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), Jalan Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Panglima Kodam III/Siliwangi Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: KEP/1119/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penyerahan Perkara serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 185/KMA/SK/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri**

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M.**, pada waktu itu masih menjadi Anggota TNI AD aktif, pangkat Letnan Kolonel CZI NRP. 11960052900775 dengan mengatasnamakan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai bersama-sama dengan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, dimana pada waktu itu mengatasnamakan sebagai perwakilan PT. Neocelindo Inti Beton, dan saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.**, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor: 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017 garis bawah 004/KS-SIER/X/2017 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya (diajukan dalam penuntutan terpisah) serta **saksi Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 04 Oktober 2017 (diajukan dalam penuntutan terpisah);

Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 28 Februari 1974 di Surabaya dengan pemegang saham adalah Kementerian BUMN sebesar 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) memiliki anak perusahaan yaitu PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang bergerak di bidang usaha Kontruksi, Pengadaan Barang dan Perdagangan, dimana

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam operasionalnya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) juga mendapatkan fasilitas maupun dukungan finansial dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER);

Bahwa pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Akta No. 65 tanggal 24 Juli 2014 oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., dengan Modal Dasar sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah)/99% (sembilan puluh sembilan persen) milik PT. SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) dan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)/1% (satu persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut);

Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan **Wachid Hasyim, S.H.**, Notaris di Surabaya:
 - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T;
 - Direktur : Setiyo, S.E;
 - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani;
 - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto;
- Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan **Wachid Hasyim, S.H.**, Notaris di Surabaya:
 - Direktur Utama : Setiyo, S.E;
 - Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T;
 - Komisaris Utama : Harmijan;
 - Komisaris : Rizka Syafitri Siregar;
- Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat di hadapan **Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn.**, Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
 - Komisaris Utama : Harmijan;
 - Komisaris : Riska Syafitri Siregar;
 - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T;
- Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan **Wachid Hasyim, S.H.**, Notaris di Surabaya, yaitu:

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Harmijan;
- Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T;

Bahwa berawal Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, menawarkan pekerjaan kepada saksi **H. Hendi Hartubianadi** untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, akan tetapi karena bukan bidangnya, maka saksi **H. Hendi Hartubianadi** meneruskannya kepada kepada adik kandungnya yang bernama saksi **Agus Hendardi** yang pada saat itu selaku salah satu Direktur Operasi PT SIER, dimana kemungkinan dapat dilakukan oleh PT SIER ataupun anak perusahaannya;

Bahwa pada saat menawarkan Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, menurut Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, telah terdapat pemenuhan administrasi dan MoU (*Letter Of Agreement*) terkait pengerjaan proyek dimaksud antara pihak TNI yang diwakili oleh dengan Terdakwa **Letkol CZI Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, dan pihak PT Neocelindo Inti Beton yang diwakili oleh **Syamsu R. Djunaedi**, dan kemudian dokumen tersebut diterima oleh saksi **H. Hendi Hartubianadi** lewat pesan whatsapp dari Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.** Sedangkan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, menerangkan bahwa dirinya sebagai pihak dari PT. Neocelindo Bandung, dimana data kontrak yang diberikan oleh Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, adalah sebagai berikut:

1. Letter Of Agreement (LOA) antara Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, Letnan Kolonel CZI NRP. 11960052900775 yang mengaku selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai dan **Syamsu R. Djunaedi** selaku Direktur PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung Nomor: RSV-TNI.AD/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan struktur, Arsitektur dan M/E Perumahan Prajurit setara tower 6 lantai;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., tentang Pendirian Cabang dengan Kuasa;
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/2-1825-BPPT;
4. Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 101114618848;
5. RAB dan Gambar Teknik Proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur;

Bahwa selanjutnya saksi **Agus Hendardi** (Direktur Operasi PT SIER), menghubungi saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** selaku Dirut PT. SPU (anak perusahaan PT SIER), terkait adanya potensi keuntungan di proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur. Setelah itu saksi **Agus Hendardi** memerintahkan saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** agar segera berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak TNI-AD selaku pemilik proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur dengan ditemani Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag**;

Bahwa dalam pertemuan itu saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** dan saksi **Agung Budhi Satriyo, S.T.**, mendapatkan penjelasan terkait proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur dari saudara **Julian**, dalam pertemuan tersebut saudara **Julian** menyampaikan proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur tidak fiktif dan dikenakan 5% dari total nilai proyek sama seperti kontrak yang dibuat antara Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, dengan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.** Selanjutnya saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** menyepakati dana komando yang disampaikan oleh saudara **Julian** sebagai syarat untuk mendapatkan kontrak dari Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, saat itu mengaku selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, kemudian disepakati keesokan harinya bertemu dengan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, guna menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) guna

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kontrak tersendiri antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**;

Bahwa Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, saat itu mengaku selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai dan saksi **Agung Budi Satrio, S.T.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah mengadakan Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp27.890.450.000 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan struktur, Arsitektur dan M/E Perumahan Prajurit setara tower 6 lantai, dimana kemudian terungkap bahwa:

1. Saksi **Agung Budi Satrio, S.T.**, selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menandatangani Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018 pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, dimana yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah Direktur Utama dan jika Direktur Utama berhalangan, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham maupun dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU). Bahwa saksi **Agung Budi Satrio, S.T.**, dalam bertindak untuk dan atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menandatangani Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018 pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur Utama kepada saksi **Agung Budi Satrio, S.T.**;
2. Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, pangkat Letnan Kolonel CZI NRP. 11960052900775 bukanlah sebagai Panitia Pengadaan Barang

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai;

Bahwa Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M.**, dengan tanpa dasar telah meminta pembayaran sejumlah uang kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan yang tidak pernah ada/fiktif, yaitu pekerjaan pemborongan untuk pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur dan pekerjaan pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, baik pekerjaan yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor: 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 maupun yang didasarkan pada Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018, karena memang pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai tersebut tidak pernah ada/fiktif, akan tetapi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tetap mengeluarkan uang total sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2018 PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) melakukan perjanjian pemborongan untuk pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur dengan PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor: 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/II/2018 tanggal 8 Januari 2018, yang ditandatangani oleh saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan **M. Ade Supriatna** selaku Kepala Cabang PT. Neocelindo Inti Beton Bandung dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp23.707.000.000,00** (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) tidak termasuk PPN 10% untuk pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP Perumahan Prajurit setara tower 6 lantai, namun pada kenyataannya **M. Ade Supriatna** bukanlah Kepala Cabang PT. Neocelindo Inti Beton Bandung

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



bahkan PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung sendiri adalah perusahaan fiktif;

Bahwa pada kenyataannya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, baik pekerjaan yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor: 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU//2018 tanggal 8 Januari 2018 maupun yang didasarkan pada Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018, karena memang pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai tersebut tidak pernah ada/fiktif, akan tetapi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sudah mengeluarkan dana dengan total sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu:

1. Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.06/UM-BT//2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) didasarkan pada surat fiktif yang selanjutnya terbit Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0034 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan tujuan penggunaan dana sebagai uang muka ke-1 proyek Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Cek Bank Mandiri No. 347449 ke rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Rungkut norek. 142-05-0503030-0 atas nama saksi **Agung Budi Satriyo, S.T**;
2. Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.07/UM-BT//2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) didasarkan pada surat fiktif yang selanjutnya terbit Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0041 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana sebagai uang muka ke-2 proyek Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur. Pembayaran dilakukan menggunakan Cek

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No. 347450 ke rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Rungkut norek. 142-05-0503030-0 atas nama saksi **Agung Budi Satriyo, S.T.**;

3. Selain itu PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) juga telah mengeluarkan dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama **Julian**, yang disebut sebagai penghubung antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, dengan tujuan agar PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai yang kenyataannya tidak pernah ada/fiktif;

Sehingga total dana yang telah dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai yang tidak pernah ada/fiktif, seluruhnya sebesar **Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)**;

Bahwa Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.06/UM-BT/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.07/UM-BT/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), didasarkan pada surat fiktif, yaitu:

1. Surat Kepala Cabang Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung **M. Ade Supriatna** tanggal 24 Januari 2018 perihal permohonan dana untuk keperluan persiapan biaya pembebasan/relokasi di lokasi pekerjaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat dari Kepala Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Darat Nomor: B/034/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal permohonan dana, yang ditandatangani oleh **Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han)** Kolonel Kav. NRP 32724;
2. Surat dari Kepala Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Darat Nomor: B/034/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal permohonan dana untuk keperluan persiapan biaya pembebasan/relokasi di lokasi

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han)** Kolonel Kav. NRP 32724;

Bahwa Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, melalui saksi **Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**, pernah mengembalikan sebagian uang yang dia terima dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), total sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak pernah diterima oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dimana menurut keterangan saksi **Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**, uang tersebut digunakan untuk:

1. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**;
2. Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk mengganti uang yang sudah diserahkan kepada **Julian**;
3. Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan lainnya;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 dilakukan audit atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) oleh Kantor Akuntan Publik **Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan** terhadap PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas permintaan pemegang saham terhadap seluruh proyek periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dalam audit tersebut termasuk mengaudit proyek pembangunan rumah prajurit setara tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur, dimana dengan hasil audit adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan serta dokumen anggaran tidak jelas tetapi perjanjian kerjasama dan Letter Of Agreement sudah dibuat;
2. Sampai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tidak ada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari pemilik pekerjaan;
3. Ada pengeluaran uang kepada pemilik pekerjaan (proyek) yang tidak ada dasarnya;
4. Kesulitan/hambatan untuk klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
5. Tidak ada PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggunaan dana atas Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0034 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0041 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Rungkut norek. 142-05-0503030-0 atas nama saksi **Agung Budi Satriyo, S.T.**, didasarkan pada kuitansi tertanggal 24 Januari 2018, oleh saksi **Agung Budi Satriyo, S.T.**, sebesar **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta)** diberikan kepada Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, dan berdasarkan kuitansi tanpa tanggal sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** diberikan kepada Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko** dari PT. Neocelindo Inti Beton;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dijelaskan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan: ***"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"***;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) yaitu ***prinsip Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat***;

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



3. Keputusan Direksi PT. SIER Puspa Utama (SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan;

Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) "Setiap pengeluaran harus sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS)";
- 2) "Anggaran pengeluaran memperhatikan azas skala prioritas hemat, tidak mewah berdaya guna, berhasil guna, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program dan atau kegiatan";

Pasal 17 ayat (5) dan (6) yaitu:

- (5) "Untuk keperluan pengeluaran uang yang bersifat segera atau yang bersifat rutin, dimana bukti-bukti penggunaan uang tersebut baru dapat diterima setelah pembayaran dilakukan mekanisme melalui pengajuan SPUM yang ditandatangani oleh Kepala Unit dan/atau kepada Divisi dan/atau kepada Departemen Perusahaan, atau Direktur Perusahaan bilamana jumlah nominal di atas Rp1.000.000.000,00 atau lebih";
- (6) "Tenggang waktu pertanggungjawaban SPUM adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut, pertanggungjawaban harus mendapat persetujuan dari kepala Departemen Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti penggunaan";

Bahwa perbuatan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, bersama-sama dengan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, dan saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., serta saksi Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T., mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), seluruhnya sebesar **Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)**;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M.**, dan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M.**, dimana pada waktu itu masih menjadi Anggota TNI AD aktif dan pada saat ini telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/988/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/305/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.**, dan saksi **Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**, pada waktu antara bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), Jalan Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Panglima Kodam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: KEP/1119/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penyerahan Perkara serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 185/KMA/SK/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M.**, pada waktu itu masih menjadi Anggota TNI AD aktif, pangkat Letnan Kolonel CZI NRP. 11960052900775 dengan mengatasnamakan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai bersama-sama dengan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, dimana pada waktu itu mengatasnamakan sebagai perwakilan PT. Neocelindo Inti Beton, dan saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.**, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor: 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017 garis bawah 004/KS-SIER/X/2017 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya (diajukan dalam penuntutan terpisah) serta **saksi Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 04 Oktober 2017 (diajukan dalam penuntutan terpisah);

Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 28 Februari 1974 di Surabaya dengan pemegang saham adalah Kementerian BUMN sebesar 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) memiliki anak perusahaan yaitu PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang bergerak di bidang usaha Kontruksi, Pengadaan Barang dan Perdagangan, dimana dalam operasionalnya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) juga mendapatkan fasilitas maupun dukungan finansial dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER);

Bahwa pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Akta No. 65 tanggal 24 Juli 2014 oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., dengan Modal Dasar sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah)/99% (sembilan puluh sembilan persen) milik PT. SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) dan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)/1% (satu persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut);

Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan **Wachid Hasyim, S.H.**, Notaris di Surabaya:
 - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T;
 - Direktur : Setiyo, S.E;
 - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani;
 - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto;
- Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan **Wachid Hasyim, S.H.**, Notaris di Surabaya:
 - Direktur Utama : Setiyo, S.E;
 - Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T;
 - Komisaris Utama : Harmijan;
 - Komisaris : Rizka Syafitri Siregar;
- Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat di hadapan **Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn.**, Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
 - Komisaris Utama : Harmijan;
 - Komisaris : Riska Syafitri Siregar;

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T;
- Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan **Wachid Hasyim, S.H.**, Notaris di Surabaya, yaitu:
 - Komisaris : Harmijan;
 - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T;

Bahwa berawal Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, menawarkan pekerjaan kepada saksi **H. Hendi Hartubianadi** untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, akan tetapi karena bukan bidangnya, maka saksi **H. Hendi Hartubianadi** meneruskannya kepada kepada adik kandungnya yang bernama saksi **Agus Hendardi** yang pada saat itu selaku salah satu Direktur Operasi PT SIER, dimana kemungkinan dapat dilakukan oleh PT SIER ataupun anak perusahaannya;

Bahwa pada saat menawarkan Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, menurut Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, telah terdapat pemenuhan administrasi dan MoU (*Letter Of Agreement*) terkait pengerjaan proyek dimaksud antara pihak TNI yang diwakili oleh dengan Terdakwa **Letkol CZI Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, dan pihak PT Neocelindo Inti Beton yang diwakili oleh **Syamsu R. Djunaedi**, dan kemudian dokumen tersebut diterima oleh saksi **H. Hendi Hartubianadi** lewat pesan whatsapp dari Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.** Sedangkan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, menerangkan bahwa dirinya sebagai pihak dari PT. Neocelindo Bandung, dimana data kontrak yang diberikan oleh Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, adalah sebagai berikut:

1. Letter Of Agreement (LOA) antara Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, Letnan Kolonel CZI NRP. 11960052900775 yang mengaku selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai dan **Syamsu R. Djunaedi** selaku Direktur PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung Nomor: RS/V-TNI.AD/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- poluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan struktur, Arsitektur dan M/E Perumahan Prajurit setara tower 6 lantai;
2. Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., tentang Pendirian Cabang dengan Kuasa;
 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/2-1825-BPPT;
 4. Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 101114618848;
 5. RAB dan Gambar Teknik Proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur;

Bahwa selanjutnya saksi **Agus Hendardi** (Direktur Operasi PT SIER), menghubungi saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** selaku Dirut PT. SPU (anak perusahaan PT SIER), terkait adanya potensi keuntungan di proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur. Setelah itu saksi **Agus Hendardi** memerintahkan saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** agar segera berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak TNI-AD selaku pemilik proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur dengan ditemani Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag**;

Bahwa dalam pertemuan itu saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** dan saksi **Agung Budhi Satriyo, S.T.**, mendapatkan penjelasan terkait proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur dari saudara **Julian**, dalam pertemuan tersebut saudara **Julian** menyampaikan proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur tidak fiktif dan dikenakan 5% dari total nilai proyek sama seperti kontrak yang dibuat antara Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, dengan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.** Selanjutnya saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** menyepakati dana komando yang disampaikan oleh saudara **Julian** sebagai syarat untuk mendapatkan kontrak dari Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, saat itu mengaku selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, kemudian disepakati keesokan harinya bertemu

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, guna menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) guna mendapatkan kontrak tersendiri antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**;

Bahwa Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, saat itu mengaku selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai dan saksi **Agung Budi Satrio, S.T.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah mengadakan Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp27.890.450.000 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan struktur, Arsitektur dan M/E Perumahan Prajurit setara tower 6 lantai, dimana kemudian terungkap bahwa:

1. Saksi **Agung Budi Satrio, S.T.**, selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menandatangani Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018 pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, dimana yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah Direktur Utama dan jika Direktur Utama berhalangan, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham maupun dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU). Bahwa saksi **Agung Budi Satrio, S.T.**, dalam bertindak untuk dan atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menandatangani Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018 pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur Utama kepada saksi **Agung Budi Satrio, S.T.**;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, pangkat Letnan Kolonel CZI NRP. 11960052900775 bukanlah sebagai Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai;

Bahwa Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, dengan tanpa dasar telah meminta pembayaran sejumlah uang kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan yang tidak pernah ada/fiktif, yaitu pekerjaan pemborongan untuk pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur dan pekerjaan pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, baik pekerjaan yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor: 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 maupun yang didasarkan pada Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018, karena memang pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai tersebut tidak pernah ada/fiktif, akan tetapi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tetap mengeluarkan uang total sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2018 PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) melakukan perjanjian pemborongan untuk pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur dengan PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor: 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/II/2018 tanggal 8 Januari 2018, yang ditandatangani oleh saksi **Ir. Dwi Fendi Pamungkas** selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan **M. Ade Supriatna** selaku Kepala Cabang PT. Neocelindo Inti Beton Bandung dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp23.707.000.000,00** (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) tidak termasuk PPN 10% untuk pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP Perumahan Prajurit setara tower 6 lantai, namun pada kenyataanya **M. Ade**

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriatna bukanlah Kepala Cabang PT. Neocelindo Inti Beton Bandung bahkan PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung sendiri adalah perusahaan fiktif;

Bahwa pada kenyataannya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, baik pekerjaan yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor: 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU//2018 tanggal 8 Januari 2018 maupun yang didasarkan pada Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018, karena memang pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai tersebut tidak pernah ada/fiktif, akan tetapi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sudah mengeluarkan dana dengan total sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu:

1. Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.06/UM-BT//2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) didasarkan pada surat fiktif yang selanjutnya terbit Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0034 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan tujuan penggunaan dana sebagai uang muka ke-1 proyek Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Cek Bank Mandiri No. 347449 ke rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Rungkut norek. 142-05-0503030-0 atas nama saksi **Agung Budi Satriyo, S.T**;
2. Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.07/UM-BT//2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) didasarkan pada surat fiktif yang selanjutnya terbit Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0041 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana sebagai uang muka ke-2 proyek Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijantung Jakarta Timur. Pembayaran dilakukan menggunakan Cek Bank Mandiri No. 347450 ke rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Rungkut norek. 142-05-0503030-0 atas nama saksi **Agung Budi Satriyo, S.T.**;

3. Selain itu PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) juga telah mengeluarkan dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama **Julian**, yang disebut sebagai penghubung antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, dengan tujuan agar PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai yang kenyataannya tidak pernah ada/fiktif;

Sehingga total dana yang telah dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai yang tidak pernah ada/fiktif, seluruhnya sebesar **Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)**;

Bahwa Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.06/UM-BT/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.07/UM-BT/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), didasarkan pada surat fiktif, yaitu:

1. Surat Kepala Cabang Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung **M. Ade Supriatna** tanggal 24 Januari 2018 perihal permohonan dana untuk keperluan persiapan biaya pembebasan/relokasi di lokasi pekerjaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat dari Kepala Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Darat Nomor: B/034/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal permohonan dana, yang ditandatangani oleh **Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han)** Kolonel Kav. NRP 32724;
2. Surat dari Kepala Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Darat Nomor: B/034/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal permohonan dana

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan persiapan biaya pembebasan/relokasi di lokasi pekerjaan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han)** Kolonel Kav. NRP 32724;

Bahwa Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, melalui saksi **Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**, pernah mengembalikan sebagian uang yang dia terima dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), total sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak pernah diterima oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dimana menurut keterangan saksi **Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**, uang tersebut digunakan untuk:

1. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**;
2. Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk mengganti uang yang sudah diserahkan kepada **Julian**;
3. Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan lainnya;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 dilakukan audit atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) oleh Kantor Akuntan Publik **Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan** terhadap PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas permintaan pemegang saham terhadap seluruh proyek periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dalam audit tersebut termasuk mengaudit proyek pembangunan rumah prajurit setara tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur, dimana dengan hasil audit adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan serta dokumen anggaran tidak jelas tetapi perjanjian kerjasama dan Letter Of Agreement sudah dibuat;
2. Sampai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tidak ada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari pemilik pekerjaan;
3. Ada pengeluaran uang kepada pemilik pekerjaan (proyek) yang tidak ada dasarnya;
4. Kesulitan/hambatan untuk klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



5. Tidak ada PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung;

Bahwa penggunaan dana atas Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0034 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0041 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Rungkut norek. 142-05-0503030-0 atas nama saksi **Agung Budi Satriyo, S.T.**, didasarkan pada kuitansi tertanggal 24 Januari 2018, oleh saksi **Agung Budi Satriyo, S.T.**, sebesar **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta)** diberikan kepada Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, dan berdasarkan kuitansi tanpa tanggal sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** diberikan kepada Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko** dari PT. Neocelindo Inti Beton;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dijelaskan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan: ***"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"***;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) yaitu ***prinsip Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat***;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



3. Keputusan Direksi PT. SIER Puspa Utama (SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan;

Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) "Setiap pengeluaran harus sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS)";
- 2) "Anggaran pengeluaran memperhatikan azas skala prioritas hemat, tidak mewah berdaya guna, berhasil guna, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program dan atau kegiatan";

Pasal 17 ayat (5) dan (6) yaitu:

- (5) "Untuk keperluan pengeluaran uang yang bersifat segera atau yang bersifat rutin, dimana bukti-bukti penggunaan uang tersebut baru dapat diterima setelah pembayaran dilakukan mekanisme melalui pengajuan SPUM yang ditandatangani oleh Kepala Unit dan/atau kepada Divisi dan/atau kepada Departemen Perusahaan, atau Direktur Perusahaan bilamana jumlah nominal di atas Rp1.000.000.000,00 atau lebih";
- (6) "Tenggang waktu pertanggungjawaban SPUM adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut, pertanggungjawaban harus mendapat persetujuan dari kepala Departemen Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti penggunaan";

Bahwa perbuatan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.**, bersama-sama dengan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, dan saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., serta saksi Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T., mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), seluruhnya sebesar **Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)**;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



----- Perbuatan Terdakwa **Dindin Kamaludin, S.I.P. M.M.**, dan Terdakwa **Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY, tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, tanggal 7 Februari 2024 tentang Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 3 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Terdakwa II IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag., tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa I DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M., dan Terdakwa II IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag., tersebut;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara: KEP-431/M.5/PMpt.1/09/2023, tanggal 19 Desember 2023, yang ada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M.**, dan Terdakwa **IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag.**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M.**, pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag.**, dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M.**, membayar uang pengganti sebesar **Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 27 Maret 2000;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Akta Perseroan Terbatas - PT. Sier Puspa Utama Nomer 7 tanggal 07 Mei 1992;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 3) 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017;
- 4) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor: 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan M. Ade Supriatna selaku Kepala Cabang PT. Neocelindo Inti Beton Bandung;
- 5) 1 (satu) eksemplar Addendum 1 Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor: 223/ADD-RSN/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan Kop Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa, yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan M. Ade Supriatna selaku Kepala Cabang PT. Neocelindo Inti Beton Bandung serta mengetahui Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., selaku Panitia Pembangunan Perumahan Prajurit;
- 6) 1 (satu) eksemplar Addendum 1 Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor: 223/ADD-RSN/VII/2018 tanggal 30 Nomor: 041.1/ADD-PWPP/PRR/SPU/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan M. Ade Supriatna selaku Kepala Cabang PT. Neocelindo Inti Beton Bandung;
- 7) 1 (satu) eksemplar Letter Of Agreement (LOA) Nomor: RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018 antara Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., Letnan Kolonel CZI NRP. 1920049900571 dan Agung Budi Satrio, S.T., tentang Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, yang ditandatangani oleh Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., Letnan Kolonel CZI NRP. 1920049900571 selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Setara Tower 6 Lantai dan Agung Budi Satrio, S.T., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU);

- 8) 1 (satu) eksemplar Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT.SIER Puspa Utama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan (Registered Public Accountants) Nomor: AP-058/AUP/KAP-BWP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor: 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September tentang Penugasan & Pengangkatan Pegawai;
- 10) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas dan Agung Budhi Satriyo;
- 11) Surat PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung tanggal 24 Januari 2018 perihal Permohonan Dana yang ditandatangani oleh M. Ade Supriatna selaku Kepala Cabang PT. Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.06/UM-BT/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang membutuhkan tanda tangan pengajuan oleh Agung B. S., menyetujui Agung B. S., menyetujui Setiyo;
- 13) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0034 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang membutuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Agung B.S;
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0034 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang membutuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Fendi Pamungkas;

- 15) 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: 1.07/UM-BT/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Agung B. S., menyetujui Agung B. S., menyetujui Setiyo;
- 16) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0041 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
- 17) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0041 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S;
- 18) Kwitansi tanpa tanggal dengan nilai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan tanda tangan tertulis atas nama Ikhwan Nursyujoko;
- 19) Kwitansi tanggal 24 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan tanda tangan tertulis atas nama Dindin Kamaludin letkol CZI NRP 1920049900571;
- 20) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 602 tanggal 30 Nopember 2018 dengan nilai uang Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan pada tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;
- 21) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 602 tanggal 30 Nopember 2018 dengan nilai uang Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar,

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;

- 22) 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 Nopember 2018 dengan nilai uang Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar;
- 23) 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan No TP 277 tanggal 30 Nopember 2018, dengan nilai uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;
- 24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0064 tanggal 06 Februari 2018 dengan nilai uang Rp13.834.721,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;
- 25) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0064 tanggal 06 Februari 2018 dengan nilai uang Rp13.834.721,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
- 26) 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang Rp13.834.721,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, diajukan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo;
- 27) 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang Rp13.834.721,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan diajukan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo;
- 28) 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang Rp13.442.183,00 (tiga belas juta

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Arif Zainul Alba diajukan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo;
- 29) 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang Rp13.442.183,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan diajukan oleh Agung Budhi Satriyo;
- 30) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0071 tanggal 14 Februari 2018 dengan nilai uang Rp13.442.183,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;
- 31) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0071 tanggal 14 Februari 2018 dengan nilai uang Rp13.442.183,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
- 32) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0073 tanggal 14 Februari 2018 dengan nilai uang Rp8.758.797,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;
- 33) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 01 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar;
- 34) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 01 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga lima ratus

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;

- 35) 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan diajukan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo;
 - 36) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar;
 - 37) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
 - 38) Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 39) Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 40) Surat Pernyataan Dwi Fendi Pamungkas tanggal 21 Februari 2019;
 - 41) Surat Pernyataan Agung Budhi Satrijo tanggal 04 September 2019;
- Dikembalikan kepada PT. SIER melalui saksi Putri Wulandari, S.E;**
- 42) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Darat Nomor: B/034/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Permohonan Dana, yang ditandatangani oleh Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han) Kolonel Kav. NRP 32724;

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) Surat dari Kepala Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Darat Nomor: B/035/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Permohonan Dana, yang ditandatangani oleh Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han) Kolonel Kav. NRP 32724;
- 44) 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman Uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 dari Nomor Rekening 3423311165 pemilik rekening an. Dindin Kamaludin kepada Nomor Rekening 1420505030303 pemilik rekening an. Agung Budi Satriyo;
- 45) 1 (satu) lembar Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2019 dari Nomor Rekening 3423311165 pemilik rekening an. Dindin Kamaludin kepada Rekening 8980226671 pemilik rekening an. Ikhwan Nursyujoko;
- 46) 1 (satu) lembar asli kwitan pengiriman Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2018 dari Nomor Rekening 1540007364577 pemilik rekening an. Dindin Kamaludin kepada rekening 1430014893893 pemilik rekening an. Ikhwan Nursyujoko;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 19 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M.**, dan Terdakwa II **IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana masing-masing sebagai berikut:

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 1) Terdakwa I **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M.**, dengan pidana **penjara** selama **6 (enam) tahun** dan **denda** sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **4 (empat) bulan**;
- 2) Terdakwa II **IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag.**, dengan pidana **penjara** selama **5 (lima) tahun** dan **denda** sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa I **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M.**, untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana **penjara** selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M.**, dan Terdakwa II **IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag.**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 46, selengkapnya sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:
 1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4/Pid.Sus.TPK.Bdg/2024/PN Sby jo. Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tertanggal 19 Januari 2024;

2. Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) tertanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tertanggal 19 Januari 2024;
3. Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) tertanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tertanggal 19 Januari 2024;
4. Tanda Terima Memori Banding Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penuntut pada tanggal 1 Februari 2024 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 1 Februari 2024;
5. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa I;
6. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa II;

7. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 25 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 25 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
9. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 25 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 KUHP bahwa putusan tersebut ada yang kurang lengkap yakni terkait dengan penjatuan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa I Dindin Kamaludin S.IP., M.M., yang hanya sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini didasarkan terhadap alasan bahwa dalam pembuktian unsur kerugian negara dalam Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018 Atas Nama Terdakwa Dindin Kamaluddin S.IP., M.M., dkk yang bersumber dari keuangan negara Cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Terhadap jumlah kerugian tersebut kepada Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T., telah dibebankan uang pengganti dalam perkara lain sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga sisa total uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa I Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 154 menyatakan “.....sehingga uang yang masih dikuasai oleh Terdakwa I Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk mengganti uang yang sudah diserahkan kepada Julian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).....”. Seharusnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan/mengesampingkan terkait penyerahan uang

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa I Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., kepada Julian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut, karena keterangan tersebut hanya berdasar dari keterangan Terdakwa I Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., saja tanpa disertai/didukung bukti, baik bukti penyerahan sejumlah uang kepada Julian maupun bukti lain. Sehingga kerugian negara Cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya dalam penguasaan Terdakwa I Dindin Kamaludin S.IP., M.M., yang kemudian Terdakwa I Dindin Kamaludin S.IP., M.M., menyerahkan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Agung Budhi Satriyo, S.T., M.M., (Terdakwa dalam perkara Lain) dan terhadap saksi Agung Budi Satriyo, S.T., M.M., (Terdakwa dalam perkara lain) telah dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana putusan PN Surabaya Nomor 167/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 05 April 2023, maka sisa yang berada dalam penguasaan Terdakwa I Dindin Kamaludin S.IP., M.M., sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dipulihkan melalui tuntutan uang pengganti terhadap Terdakwa I Dindin Kamaludin S.IP., M.M.;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengubah dan menjatuhkan putusan terbatas pada besaran uang pengganti sesuai dengan yang dimintakan dalam suratuntutannya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I Dindin Kamaludin S.IP., M.M., tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 19 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Sedangkan mengenai alasan atau keberatan sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara substansi merupakan pengulangan dari surat tuntutan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum. Oleh karena itu alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 19 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 19 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh **Haryono, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Herman Heller Hutapea, S.H.**, dan **F a u z i, S.H.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Herman Heller Hutapea, S.H.

Ttd

F a u z i, S.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

Haryono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Diyanto Wardoyo, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY